



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 2056/Pdt.G/2017/PA.Lpk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cera gugat antara:

Sesilia Nurteta binti **Suwondo**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan buruh harian lepas, warganegara Indonesia, tinggal di Dusun IV Gg. Sidomulyo (dekat pangkalan gas), Desa Klambir V Kebun, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang, Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

Sugiarto bin Sukiman, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir STM, pekerjaan Karyawan Swasta di PTPN III, warganegara Indonesia, tinggal d/a Bapak Suprpto di Dusun IV Gg. Sidomulyo, Desa Klambir V Kebun, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis dengan surat gugatannya bertanggal 21 Nopember 2017, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam dengan Register Nomor 2056/Pdt.G/2017/PA.Lpk pada tanggal 21 Nopember 2017 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 8 halaman Penetapan Nomor 2056/Pdt.G/2017/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat tanggal 08 Oktober 2004 dihadapan pejabat PPN KUA, Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhan Batu dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 658/04/XI/2004 tertanggal 01-11-2004;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan telah bergaul layaknya suami-istri, semula Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di Dusun II, Desa Klumpang Kampung, Kecamatan Hamparan Perak selama 5 tahun, dan terakhir Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama pada alamat Penggugat di atas;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:

- a. Nimas Ayu Larasati, perempuan, lahir 30-10-2005;
- b. Riva Dwi Tamtama, laki-laki, lahir 22-05-2008;

Saat ini kedua anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit diatasi sejak 2012;

5. Bahwa alasan-alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena:

- a. Tergugat sangat perhitungan dalam hal keuangan, padahal Tergugat kurang memberikan biaya rumah tangga namun Tergugat memaksakan uang tersebut harus cukup untuk kebutuhan rumah tangga;
- b. Tergugat berselingkuh dengan wanita idaman lain;
- c. Tergugat terlibat dengan perjudian;
- d. Tergugat bersikap emosional, temperamental dan selalu menyalahkan Penggugat dalam segala hal;

6. Bahwa akibat dari posita 5 di atas antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, dan dalam pertengkaran tersebut Tergugat sering marah-marah, memaki Penggugat, Tergugat sering mengusir Penggugat dari

Halaman 2 dari 8 halaman Penetapan Nomor 2056/Pdt.G/2017/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kediaman dan bahkan Tergugat sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat ketika sedang bertengkar;

7. Bahwa akibatnya sejak pertengahan Juni 2017 hingga saat ini antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, dikarenakan Tergugat pergi meninggalkan kediaman dan tinggal dengan Abang Tergugat pada alamat Tergugat di atas, dan Penggugat tetap tinggal di kediaman pada alamat Penggugat di atas;

8. Bahwa selama berpisah hingga saat ini telah 5 bulan lamanya, maka hak dan kewajiban antara Penggugat dan Tergugat tidak terlaksana sebagaimana mestinya, disebabkan Tergugat telah tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;

9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, Penggugat merasakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam cq. Majelis Hakim yang Mulia untuk menetapkan hari persidangan, memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (Sugiarto bin Sukiman) terhadap Penggugat (Sesilia Nurteta binti Suwondo);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Pada sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan secara *in person*, sedangkan Tergugat hanya hadir pada persidangan pertama tanggal 14 Desember 2017, sedangkan untuk sidang-sidang selanjutnya Tergugat tidak pernah lagi hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan relas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panggilan Nomor 2056/Pdt.G/2016/PA.Lpk yang dibacakan dipersidangan tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang;;

Selanjutnya Ketua Majelis menjelaskan kepada Penggugat dan Tergugat bahwa setiap perkara yang diajukan ke Pengadilan Agama dan pada sidang pertama Penggugat dengan Tergugat hadir wajib menempuh proses Mediasi, oleh karena itu Ketua Majelis memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk memilih salah seorang dari Mediator yang ada untuk melaksanakan Mediasi dimaksud;

Kemudian Penggugat dan Tergugat telah sepakat memilih salah seorang Mediator yang ada yakni: Drs. Ridwan Arifin, dan selanjutnya Penggugat dengan Tergugat telah menempuh proses Mediasi pada tanggal 14 Desember 2017, akan tetapi berdasarkan laporan Hasil Mediasi dari Mediator Drs. Ridwan Arifin, tanggal 14 Desember 2017 bahwa antara Penggugat dengan Tergugat gagal mencapai kesepakatan perdamaian;

Meskipun proses Mediasi gagal mencapai kesepakatan damai, akan tetapi Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dengan menasehati Penggugat agar berdamai dan mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Oleh karena upaya perdamaian dan menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat tidak berhasil, maka dibacakan gugatan Penggugat yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan Penggugat;

Atas gugatan Penggugat tersebut, kepada Tergugat telah diberi kesempatan untuk mengajukan jawaban sebanyak 2 (dua) kali persidangan yakni untuk sidang tanggal 23 Januari 2018 dan sidang tanggal 08 Februari 2018, akan tetapi Tergugat tidak pernah hadir, oleh karenanya jawaban Tergugat tidak dapat didengar dan pemeriksaan dilanjutkan;

Halaman 4 dari 8 halaman Penetapan Nomor 2056/Pdt.G/2017/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selanjutnya Penggugat di persidangan tanggal 08 Maret 2018, telah mengajukan permohonan pencabutan gugatan Penggugat secara lisan terhadap gugatan yang diajukan Penggugat bertanggal 21 Nopember 2017, dengan alasan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perdamaian dan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada tanggal 08 Maret 2018, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonan pencabutan gugatan Penggugat dan mohon pencabutan gugatan Penggugat dikabulkan;

Untuk mempersingkat uraian penetapan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan kepada Penggugat dan Tergugat telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan secara *in person*, sedangkan Tergugat hadir pada sidang pertama tanggal 14 Desember 2017 dan untuk sidang-sidang selanjutnya Tergugat tidak hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun berdasarkan *relas* panggilan Nomor 2056/Pdt.G/2017/PA. Lpk. yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak



ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang;

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses Mediasi sebagaimana maksud Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Proses Mediasi, dan atas kesepakatan Penggugat dan Tergugat telah memilih Drs. Ridwan Arifin, sebagai Mediator, dan Mediator telah melaporkan secara tertulis bahwa Mediasi gagal mencapai kesepakatan perdamaian, sehingga pemeriksaan perkara ini telah dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan permohonan pencabutan gugatan Penggugat secara lisan di persidangan tanggal 08 Maret 2018 sebelum adanya jawaban dari Tergugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan permohonan pencabutan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan gugatan Penggugat sebelum jawaban dari Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 271 Rv., yang menyatakan pencabutan gugatan Penggugat tanpa adanya jawaban dari Tergugat tidak perlu ada izin dari Tergugat;

Menimbang, di persidangan Penggugat menyatakan telah terjadi perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat, oleh karenanya permohonan pencabutan gugatan yang diajukan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan Penggugat telah dikabulkan, maka Majelis Hakim menyatakan perkara register Nomor 2056/Pdt.G/2017/PA.Lpk. dicabut oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut gugatan Penggugat, maka berdasarkan Pasal 272 Rv. semua biaya perkara yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

MENGINGAT

Bunyi pasal-pasal dari Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Register Nomor. 2056/Pdt.G/2017/PA.Lpk. Tanggal 21 Nopember 2017;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 866.000,00 (*delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah*).

Demikian Penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Lubuk Pakam dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 08 Maret 2018 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 20 *Jumadil Akhir* 1439 *Hijriyah*, oleh Kami **Husni, S.H.** sebagai Ketua Majelis **Drs. Fakhruddin** dan **Dra. Hj. Nikmah, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Husni, S.H. sebagai Ketua Majelis dengan dihadiri Drs. Fakhruddin dan Dra. Hj. Nikmah, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu Hj. Siti Hawani, SH. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

H u s n i, S.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Halaman 7 dari 8 halaman Penetapan Nomor 2056/Pdt.G/2017/PA.Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Fakhruddin.

Dra. Hj. Nikmah, M.H

Panitera Pengganti

Hj. Siti Hawani, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1.	PNBP	Rp.	30.000,00
2.	Biaya Proses	Rp.	50.000,00
3.	Biaya panggilan	Rp.	875.000,00
4.	Hak Redaksi	Rp.	5.000,00
5.	Meterai	Rp.	6.000,00

Jumlah Rp. 866.000,00

(delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Halaman 8 dari 8 halaman Penetapan Nomor 2056/Pdt.G/2017/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)